



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reno Saputra Bin Rudi Hartono**
 2. Tempat lahir : Sembayat
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 September 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/02/II/2020/Reskrim, tanggal 06 Februari 2020
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 6 April 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 25 April 2020
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan dalam perkara ini;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor PDM-14/Seluma/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas



1. Menyatakan **Terdakwa Reno Saputra Bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Reno Saputra Bin Rudi Hartono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
- b. 1 (satu) buah karung warna putih
- c. 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- d. 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina).

Dikembalikan kepada saksi Zul Apetrin Bin Candra.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, telah menyatakan tidak mengajukan pembelaan dalam perkara ini, oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-14/L.7.15/Eoh.1/05/2020, tanggal 15 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO, bersama-sama dengan anak (terpidana anak)** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pekarangan rumah saksi ZUL APETRIN Alias DAVIT Bin CANDRA tepatnya di Kandang ayam milik saksi yang terletak di Kel. Selebar Kec. Seluma Timur Kab.Seluma.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika terdakwa RENO SAPUTRA bersama-sama dengan Anak sedang mengobrol di rumah terdakwa RENO SAPUTRA di Kel. Sembayat Kec. Seluma Timur Kab.Seluma dan pada saat itu terdakwa RENO berkata kepada Anak " MILA SO KITO MALING AYAM " (AYO SO KITA MENCURI AYAM) dan Anak menjawab " MILA, DIMANO " (AYO, DIMANA) , lalu terdakwa RENO menjawab " MALING AYAM DI SELEBAR DAN SIAPKAH LAH KARUNG DENGAN TAS DI BAWA BADA TIDUAK AKU" (MENCURI AYAM DI SELEBAR DAN SIAPKAN LAH KARUNG DENGAN TAS DI BAWAH TEMPAT TIDUR TERDAKWA) dan setelah itu terdakwa RENO bersama Anak pergi Ke Kel. Selear Kec. Seluma Timur Kab. Seluma dengan membawa 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu bertuliskan VANS OFF THE WALL dan setelah sampai di rumah saksi. ZUL APETRIN dimaksud terdakwa RENO bersama Anak masuk kedalam halaman rumah saksi ZUL APETRIN dan menuju ke kandang ayam milik saksi ZUL APETRIN yang berada di halaman depan rumah saksi ZUL APETRIN dimaksud. Setelah itu terdakwa RENO langsung membongkar pintu kandang ayam milik saksi ZUL APETRIN dimaksud menggunakan kedua tangan terdakwa RENO . Setelah itu terdakwa RENO mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi ZUL APETRIN dan memasukan nya kedalam 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu bertuliskan VANS OFF THE WALL tersebut dan setelah mengambil/mencuri ayam milik saksi ZUL APETRIN terdakwa RENO bersama pergi, tidak lama kemudian saksi ZUL APETRIN terbangun dan mengetahui bahwa ayam-ayam milik saksi ZUL telah hilang diambil. Selanjutnya saksi ZUL APETRIN langsung mengejar terdakwa RENO dan ANAK. Lalu karena telah ketahuan, kemudian terdakwa RENO dan Anak langsung berlari dan meninggalkan 5 (lima) ekor ayam yang berada didalam 1 (satu) Buah Karung warna Putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna Merah abu-abu tersebut bersama dengan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek PORTO milik terdakwa RENO tidak jauh dari halaman rumah saksi ZUL APETRIN. Kemudian terdakwa RENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak terus berlari ke arah Pasar Induk Sembayat dan langsung pulang menuju rumah terdakwa RENO.

- Bahwa peran terdakwa RENO pada saat pencurian tersebut adalah membuka pintu kandang ayam dan mengambil 5 (lima) ekor ayam milik saksi ZUL APETRIN sedangkan peran Anak yang berada didekat terdakwa RENO langsung memasukan ayam kedalam karung dan tas serta mengawasi orang yang berada di sekitar kandang ayam dan rumah saksi ZUL APETRIN tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBBY DWI PUTRA BIN ALM. A. RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Seluma sebagai Saksi pada tanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Zul Apetrin alias Davit kepada Saksi, kejadian bermula pada pukul 02:30 WIB di pekarangan rumah Saksi Korban di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 06:00 WIB; saat Saksi baru bangun tidur, terdengar suara orang teriak meminta tolong, dimana Saksi langsung keluar dan melihat ternyata Saksi Korban Zul Apetrin Alias Davit adalah orang yang meminta tolong tersebut, sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Korban telah mengalami kemalingan ayam, dan telah mengetahui dan berusaha mengejar yang mengambil ayam – ayamnya sehingga ayam miliknya dilepaskan kembali,
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban berhasil mengamankan barang – barang milik orang yang mengambil ayam – ayamnya tersebut yang ditinggalkan di tempat kejadian berupa satu buah tas gendong, satu buah karung warna putih dan sepasang sandal;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Korban apakah mengenal siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut, namun Saksi Korban tidak melihat langsung wajahnya namun mengetahui ciri – ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban, jumlah orang yang melakukan pencurian sejumlah 2 (dua) orang berjenis kelamin laki – laki, kira – kira usia para pelaku sekitar 18 (delapan belas) tahun, dan saat itu, Saksi Korban sempat menarik salah satu pelaku sehingga mengenal jelas ciri – ciri para pelaku;
- Bahwa Saksi Korban pada tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 12:30 WIB telah mendapat informasi dari pihak penyidik Kepolisian Sektor Seluma bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Anak yang kedua – duanya adalah warga kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara para pelaku dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan merusak terlebih dahulu pintu kandang ayam milik Saksi Korban menggunakan kedua Tangan Terdakwa kemudian mengambil Ayam yang berada di dalam kandang tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi disekeliling rumah Zula terdapat pagar berupa jaring – jaring / waring;
- Bahwa Saksi ketahui jumlah ayam yang dicuri adalah 5 (lima) ekor ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang diderita oleh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZUL APETRIN ALIAS DAVIT BIN CANDRA yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 02.30 Wib di kediaman / dirumah Saksi di kel. Selebar Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tidur di rumah Saksi bersama istri Saksi dan anak Saksi
- Bahwa, Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam Saksi yang berisik dari dalam kandang, kemudian Saksi bangun dan melihat keluar rumah, ternyata ada dua orang laki-laki sedang menangkap/mengambil ayam Saksi yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi langsung meneriaki kedua orang tersebut dan seketika kedua orang tersebut langsung berlari, lalu selanjutnya Saksi mengejar kedua orang tersebut dan Saksi berhasil menarik baju salah seorang pelaku akan tetapi saat itu pelaku berhasil kabur dan pada saat itu juga pelaku membuang satu buah tas gendong dan satu buah karung serta satu pasang sandal milik pelaku di TKP, dan ayam-ayam milik Saksi yang dibawanya juga ikut terlepas, kemudian Saksi mengamankan barang-barang milik pelaku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya kerumah Saksi

- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sempat mengenali salah satu pelaku yaitu bernama sdr. RENO akan tetapi saat itu suasana sangat gelap maka Saksi tidak terlalu yakin bahwa pelakunya adalah sdr. RENO, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2020 Saksi diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian Polsek Seluma bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian ayam dirumah Saksi adalah sdr. RENO dan Anak, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara merusak kunci pintu kandang ayam dan merusak dinding kandang ayam milik Saksi dengan cara menarik paksa dengan kedua tanganya, dan setelah kandang tersebut terbuka pelaku kemudian mengambil 5 (lima) ekor ayam yang berada di dalam kandang tersebut lalu ayam-ayam tersebut dimasukan kedalam tas gendong sebanyak 2 (dua) ekor ayam, dan dimasukan ke sebuah karung sebanyak 3 (tiga) ekor ayam, dimana tas gendong dan karung tersebut telah dibawa dan atau dipersiapkan oleh pelaku sebelumnya.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu Saksi melihat kedua pelaku menggunakan alat berupa satu buah tas gendong dan satu buah karung yang digunakan untuk membawa ayam –ayam hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu 5 (lima) ekor ayam masing-masing terdiri dari 4 (empat) ekor ayam jantan dan 1 (satu) ekor ayam betina, akan tetapi ayam-ayam tersebut kembali di lepaskan oleh pelaku karena Saksi memergoki dan mengejar pelaku pada saat itu.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat Saksi memergoki kedua pelaku Saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat itu Saksi melihat ayam-ayam milik Saksi telah berada di dalam tas gendong pelaku dan juga berada di dalam karung pelaku, kemudian tas gendong dan karung yang berisi ayam tersebut dibawa lari akan tetapi akhirnya tas gendong dan karung tersebut dibuang oleh pelaku dan ayam-ayam Saksi yg berada didalamnya ikut terlepas, jarak antara kandang ayam Saksi / TKP dengan dibuangnya tas gendong serta karung yang berisi ayam Saksi oleh pelaku yaitu sekira 5 (lima) meter.
- Bahwa, Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 wib Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ayam Saksi yang berisik dari dalam kandang, kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bagun dan melihat keluar rumah, ternyata ada dua orang laki-laki sedang menangkap/mengambil ayam Saksi yang berada di dalam kandang, kemudian Saksi langsung meneriaki kedua orang tersebut saat itu Saksi berkata dengan keras "WOI...!!!" kemudian seketika kedua orang tersebut langsung terkejut dan berlari, lalu selanjutnya Saksi mengejar kedua orang tersebut dan Saksi berhasil menarik baju salah seorang pelaku akan tetapi saat itu pelaku tetap berhasil kabur, setelah berlari dengan jarak sekira 5 (lima) meter salah satu pelaku membuang tas gendong dan karung yang dibawanya sehingga ayam-ayam yang berada didalam tas gendong dan karung tersebut ikut terlepas, dan saat itu pelaku juga meninggalkan sandal yang dipakainya, kemudian Saksi tetap saja mengejar pelaku sampai ke pasar sembayat, akan tetapi kedua pelaku tidak berhasil Saksi tangkap, lalu Saksi melanjutkan pencarian ke Kel. Sembayat kec. Seluma timur Kab. Seluma, akan tetapi pelaku tidak juga ditemukan, Dan kemudian Saksi pulang kerumah dan mengamankan satu buah tas gendong dan satu buah karung serta satu pasang sandal milik pelaku, sekira pukul 06.00 wib Saksi bertemu dengan tetangga Saksi yang bernama sdr. BOBBY dan sdr. HENDRI kemudian Saksi menceritakan peristiwa yang Saksi alami tersebut, kemudian pada hari yg sama Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seluma kemudian Polsek Seluma melakukan penyelidikan dan akhirnya para pelaku berhasil ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 dan seperti dugaan Saksi bahwa pelakunya adalah sdr. RENO dan Anak.

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak mengalami kerugian dikarenakan ayam-ayam milik Saksi dilepaskan kembali oleh pelaku, akan tetapi kandang ayam Saksi mengalami rusak pada bagian pintu dan dindingnya.
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelumnya dikediaman Saksi sering terjadi pencurian dan disekitar lingkungan Saksi atau tetangga-tetangga Saksi juga sering mengalami pencurian.
- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat itu ada saksi lain yang mengetahuinya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu tetangga Saksi yg bernama sdr. HENDRI IRAWAN. Dan sdr. BOBBY DWI PUTRA.
- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengenal sdr. RENO dan Anak kedua orang tersebut adalah warga Kel. Sembayat, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga, dengan kedua orang pelaku tersebut.
- Bahwa, Saksi menerangkan benar bahwa barang-barang yang diperlihatkan oleh penyidik kepolisian tersebut diatas yaitu satu buah tas gendong berwarna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah abu-abu, satu buah karung berwarna putih dan sepasang sandal berwarna hitam, adalah benar barang-barang milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan benar bahwa 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina) tersebut adalah ayam-ayam milik Saksi yang telah dicuri oleh kedua pelaku yaitu sdr. RENO dan Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk dibacakan keterangan saksi tersebut dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Seluma dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekitar pukul 02:30 WIB, di rumah Saksi Korban di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak pergi ke kelurahan selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna merah abu – abu bertuliskan *Vans of The Wall*
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di tempat kejadian, langsung menuju halaman rumah Saksi Korban dan menuju ke kandang ayam Saksi Korban
- Bahwa, pintu kandang ayam milik Saksi Korban dirusak terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam didalam kandang ayam dimaksud dan dibantu Anak untuk memasukkan ayam yang telah Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) ekor kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL yang mana 1 (satu) Buah karung Putih dan 1 (satu) Buah Tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan VANS OF THE WALL dimaksud adalah milik Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Anak juga mengawasi jika ada orang disekitar kandang;
- Bahwa,terhadap barang curian tersebut, belum sempat dijual atau dinikmati oleh Terdakwa dan Anak karena pada saat berada di pinggir jalan depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Anak ketahuan dan diteriaki oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Anak berlari dan meninggalkan ayam – ayam tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan Anak ;
- Bahwa benar, sebelum melakukan perbuatan itu, antara Terdakwa dan Anak telah merencanakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02:30 WIB;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama Anak pergi ke kelurahan sebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) Tas Ransel warna merah abu – abu bertuliskan *Vans of The Wall*
- Bahwa benar, Terdakwa setelah sampai di tempat kejadian, langsung menuju halaman rumah Saksi Korban dan menuju ke kandang ayam Saksi Korban
- Bahwa benar, pada saat kejadian, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diawali dengan merusak pintu kandang ayam milik Saksi Korban terlebih dahulu menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam di dalam kandang dibantu oleh Anak untuk memasukkan ayam yang telah Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) ekor ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan *Vans of The Wall* yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat kejadian Saksi Korban terbangun dan mendengar ada 2 (dua) orang laki - laki di kandang ayam Saksi Korban, yang sedang menangkap ayam milik Saksi Korban, kemudian Saksi langsung meneriaki para pelaku sehingga para pelaku terkejut dan berlari, lalu selanjutnya Saksi Korban mengejar kedua orang tersebut dan saksi berhasil menarik baju salah satu pelaku akan tetapi pada saat itu pelaku tetap berhasil kabur;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, pada saat kejadian para pelaku membuang tas gendong dan karung yang dibawanya sehingga ayam – ayam yang berada di dalam tas gendong dan karung tersebut ikut terlepas, dan saat itu pelaku meninggalkan sandal dipakai para pelaku;
- Bahwa benar, sekitar pukul 06:00 WIB, tanggal 16 Januari 2020, Saksi Korban berteriak minta tolong, dan didengar oleh Saksi Bobby dari rumahnya dan langsung bertanya kepada Saksi Korban mengenai kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar, terhadap barang curian tersebut, belum sempat dijual atau dinikmati oleh Terdakwa dan Anak karena pada saat berada di pinggir jalan depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Anak ketahuan dan diteriaki oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Anak berlari dan meninggalkan ayam – ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum "
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa Reno Saputra Bin Rudi Hartono** adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dengan demikian unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di dalam perkara ini adalah perbuatan “mengambil” suatu barang yaitu memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut *Memorie Van Toelichting* “barang” adalah hanya terbatas pada benda bergerak saja, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir, halaman 213),

Menimbang, bahwa makna Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan dalam beberapa pendapat ahli hukum, pertama menurut Profesor Mr.T.J Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” dan kedua menurut Profesor Mr

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir, halaman 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan ini bermula dari perbincangan antara Terdakwa dengan Anak di rumah Terdakwa sebagaimana Terdakwa mengajak Anak untuk mengambil ayam di daerah selebar dan meminta Anak untuk mempersiapkan karung berwarna putih dengan tas bertuliskan *Vans of The Wall* yang disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak pergi ke Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma disertai dengan perlengkapan yang sudah disiapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak sampai di kediaman / di rumah Saksi Korban di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma sekira pukul 02:30 WIB pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa dan Anak langsung mengarah masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan menuju ke kandang ayam milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak melakukan perbuatan itu dengan cara Terdakwa merusak terlebih dahulu pintu kandang ayam milik Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa hingga Terdakwa dan Anak dapat mengambil ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam di dalam kandang dibantu oleh Anak untuk memasukkan ayam yang telah Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) ekor ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan *Vans of The Wall* yang merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Anak melakukan perbuatannya, Saksi Korban terbangun, dan mendengar ada 2 (dua) orang laki – laki berada di Kandang Ayam Saksi Korban, dan langsung meneriaki secara keras kepada Terdakwa dan Anak, sehingga Terdakwa dan Anak terkejut dan berlari, pada saat itu juga, Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Anak, dan berhasil menarik baju salah satu pelaku, akan tetapi pelaku tersebut tetap berhasil kabur, selanjutnya Saksi Korban tetap mengejar Terdakwa dan Anak sampai ke pasar sembayat, namun kedua pelaku tidak berhasil Saksi Korban tangkap;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Anak, Saksi Korban melihat para pelaku membuang tas gendong dan karung yang dibawanya sehingga ayam – ayam yang berada di dalam tas gendong dan karung tersebut ikut terlepas, dan Terdakwa juga meninggalkan sandal yang dipakainya, oleh karena Saksi Korban tidak berhasil menangkap Terdakwa dan Anak, maka Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban kembali ke rumah dan pada saat kejadian terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hendri Irawan dan Saksi Bobby Dwi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban (dibacakan dalam persidangan) dan Saksi Bobby ternyata Saksi Korban mengenali Terdakwa melalui ciri – cirinya walaupun pada saat kejadian tidak melihat langsung wajah dari Terdakwa dan Anak, dan pada tanggal 7 Februari 2020 Saksi Korban mendapat laporan dari penyidik Kepolisian Sektor Seluma bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Anak yang kedua – duanya adalah warga Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa penegasan makna malam hari merujuk kepada Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyebutkan malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian Kediaman menurut Lamintang, didasarkan yurisprudensi dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong – gerbong kereta – kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton yang didiami oleh tuna wisma, kapal – kapal atau mobil yang dipakai sebagai kediaman dan lain – lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh – tumbuhan yang hidup) dan tanda – tanda lain yang dianggap sebagai batas (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, R.Sugandhi, Halaman 379)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, Terdakwa dan Anak melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 02:30 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sebagaimana apabila merujuk pada penjelasan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di atas maka *tempus* perbuatan tersebut adalah pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *tempus* yang dimaksud di atas, nyata - nyatanya *locus* Terdakwa dan Anak melakukan perbuatannya adalah di kediaman/ dirumah Saksi Korban di Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, sebagaimana Terdakwa dan Anak langsung masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan menuju ke kandang ayam milik Saksi Korban, sebagaimana menurut keterangan Saksi Bobby Dwi Putra yang telah terungkap pada persidangan, bahwa rumah dari Saksi Korban dikelilingi pagar berupa jaring – jaring / waring sebagaimana bersesuaian dengan doktrin yang telah dikemukakan di atas,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di atas, maka **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi – dafinisi dari bentuk – bentuk perbuatan tersebut yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

- Merusak adalah menjadi rusak, rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi atau tidak beraturan lagi;
- Memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- Memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan terhadap suatu benda;
- Memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah mengenakan, menggunakan, memerlukan suatu benda atau alat berupa anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk – bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini dan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Hakim memilih bentuk perbuatan “merusak” dalam perbuatan Terdakwa ini, sebagaimana didasarkan oleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan, Terdakwa dan Anak pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 pada pukul 02:30 WIB telah memasuki rumah/kediaman dari Saksi Korban dan langsung mengarah ke Kandang Ayam milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak melakukan perbuatan itu dengan cara Terdakwa merusak terlebih dahulu pintu kandang ayam milik Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa hingga para Terdakwa dan Anak dapat mengambil ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam di dalam kandang dibantu oleh Anak untuk memasukkan ayam yang telah Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) ekor ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu bertuliskan *Vans of The Wall* yang merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di atas, maka **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian unsur yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya mengenai kebenaran materil unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berdasarkan unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap kebenaran materil dalam unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Oleh karena, barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

- 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina)

Oleh karena, barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban Zul Apetrin Alias Davit Bin Candra, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa sebagai orang dewasa tidak memberikan teladan yang benar kepada Anak ;

Keadaan -keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di muka persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Saputra Bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong warna merah abu-abu
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam (empat ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina)

Dikembalikan kepada Saksi Korban Zul Apetrin Alias Davit Bin Candra

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Juna Saputra Ginting, S.H. , Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

ttd

JUNA SAPUTRA GINTING, S.H.

ttd

ANDI BUNGAWALI ANASTASIA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)